SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN



Diajukan oleh:

Nikodhemus Bagas Putranta

NPM : 150511987

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN



Diajukan oleh:

Nikodhemus Bagas Putranta

NPM : 150511987

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 11 Februari 2020

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 11 Februari 2020

Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji : Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M

Sekretaris : Linda, S.H., LL.M

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) dengan judul "PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN".

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini menemui berbagai rintangan, sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam hal moral maupun spiritual untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memimpin dan mengarahkan Fakultas Hukum ini menjadi lebih baik, serta memberikan izin dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
- 2. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, yang telah sabar dan tekun memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis, sehingga penulis juga dapat menambah ilmu dengan adanya Penulisan Hukum ini.
- 3. Serta kepada Bapak Dosen dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang membimbing penulis selama menempuh pendidikan kuliah, dan telah memberikan ilmu, serta didikan, dan bimbingan selama ini.
- 4. Dan kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 5. Bapak Bondan Sidharta Purbo Sejati, S.Hut, MM., selaku Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan

- Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini telah membantu penulis dalam mencari dan mendapatkan informasi mengenai Penulisan Hukum ini.
- 6. Kepada Orang Tua, yang telah membimbing, mendidik, serta mendoakan penulis, hingga saat ini. Serta semangat dan nasihat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
- 7. Kepada keluarga kecil Merpati Putih Atma Jaya, telah membimbing dan mengarahkan hati penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
- 8. Kepada Rahayu Anggasari Warsito, yang setia menemani penulis dalam menyelesaikan Penulisan hukum ini.
- 9. Kepada teman numpang kos Angga S Pratama, yang telah mengizinkan untuk diganggu tidurnya.
- 10. Kepada Keluarga kecil kelompok 75, Kisik, KKN 76 Atma Jaya Yogyakarta.
- 11. Dan Kepada orang orang yang tersayang dan menyayangi penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

ABSTRACT

Environmental pollution often occurs in industrial environments. Where one of them happened to PT. MONDRIAN which is located in Klaten. The violation that occurred was the absence of a waste water disposal installation. The method used in this paper is empirical. The formulation of the problem contained in this paper is how the implementation of supervision and administration of administrative sanctions against PT MONDRIAN in Klaten Regency as well as obstacles in the implementation of supervision and administration of administrative sanctions against PT MONDRIAN in Klaten Regency. The implementation of environmental and forestry services in Klaten District has been effective and this is evidenced by changes made by PT MONDRIAN. The obstacle faced is the lack of personnel owned by the environment and forestry services in Klaten Regency. The purpose of this paper is to determine the implementation of supervision and administrative sanctions against PT MONDRIAN in Klaten Regency and to determine the obstacles faced in carrying out supervision and administrative sanctions against PT MONDRIAN in Klaten Regency

Keywords: supervision, administrative sanctions, PT MONDRIAN.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	v
Abstractv	vii
Daftar isi v	
Halaman Pernyataan Keaslian	X
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Keaslian Penelitian	
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	
BAB II : PEMBAHASAN	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	13
1. Pengertian Pengawasan	13
2. Macam-macam Pengawasan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Sanksi Administrasi	18
D. Hasil Penelitian	19
1. Kegiatan Usaha PT MONDRIAN	19
a. Sejarah Berdirinya PT MONDRIAN	19
b. Latar Belakang Pemberian Nama MONDRIAN	20

c. Tujuan Berdiri PT MONDRIAN	20
d. Struktur Organisasi PT MONDRIAN	22
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang DLH Kabupaten Klaten	29
3. Struktur Organisasi DLH Kabupaten Klaten	32
4. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi	33
a. Pelaksanaan Sanksi	33
b. Pelaksanaan Pengawasan	35
BAB III : PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Klaten adalah Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah. Terdapat banyak pelaku usaha baik yang kecil sampai yang besar berada di Kabupaten Klaten. Dalam melakukan kegiatan usaha pasti tak lepas dari pengaruhnya usaha tersebut terhadap lingkungan, karena dalam melakukan usaha sekalipun harus tetap menjaga lingkungan, dengan kata lain lingkungan tidak boleh terkena dampak buruk dari adanya usaha tersebut. Para pelaku usaha harus juga menjaga lingkungan hidup dari segala bentuk aktifitas yang dapat merusak atau mengancam kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Tidak jarang para pelaku usaha melakukan kegiatan yang membahayakan lingkungan, ataupun merusak lingkungan. Dengan demikian pemerintah melakukan segala cara untuk menyelamatkan dan menjaga lingkungan, salah satunya dengan cara memberi sanksi terhadap pelaku usaha tersebut, sebelum dikenakan sanksi, awalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten akan melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Klaten, setelah pengawasan dilakukan akan dilanjutkan ke pemberian sanksi, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi dapat berupa tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Pengertian pengendalian yang berasal dari kata kendali yang berarti kekang, pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan. Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dapat dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari masyarakat sebagai benteng utama untuk menjaga kelestarian lingkungan, sampai dinas dinas terkait yang menangani lingkungan. Pengendalian terhadap lingkungan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau sering disingkat menjadi UUPPLH, diterangkan macam kegiatan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlu adanya kesadaran di lingkungan masyarakat dan tindakan dari pengelola lingkungan hidup untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Tindakan disini dapat berupa himbauan, sosialisasi, dan pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Menurut UUPPLH, sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Ketentuan pidana dalam UUPPLH disini merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggar UUPPLH. Jadi jika terdapat pelanggar dari UUPPLH dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana jika memenuhi unsur pelanggaran seperti yang tercantum dalam UUPPLH. Dengan demikian, adanya UUPPLH dapat menjadi pegangan untuk menegakkan dan melindungi lingkungan hidup.

Pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dapat juga dikenakan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha mereka. Dalam menjalankan usaha pasti tidak luput dari adanya limbah, dan setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Izin tersebut didapat dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain melakukan pengendalian limbah dari

¹Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

kegiatan usaha, lingkungan kegiatan dari pelaku usaha juga termasuk dalam pengawasan pengendalian lingkungan hidup. Apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Hal ini dilakukan hanya untuk mengendalikan lingkungan hidup, walaupun itu hanya tempat kegiatan usaha. Seringkali terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kegiatan usaha yang berada di wilayah Kabupaten Klaten. Setelah melakukan pra penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, peneliti mendapat salah satu data nama perusahaan yang berada di Kabupaten Klaten, yang paling berpengaruh dalam hubungannya langsung dengan lingkungan di Kabupaten Klaten. Nama perusahaan tersebut yaitu PT MONDRIAN, yang bergerak dibidang industri garmen. Menurut informasi yang didapat PT MONDRIAN adalah industri atau usaha yang sudah cukup terkenal atau dikenal di Kabupaten Klaten. Oleh karena industri tersebut bisa dibilang cukup besar di wilayah kabupaten Klaten, maka perlu adanya pengawasan dalam kegiatan industri tersebut, dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Klaten sering mengadakan pengawasan dan juga pernah memberikan sanksi administrasi. Pelaksanaan sanksi administrasi biasanya didahului dengan surat peringatan, surat peringatan berupa teguran tertulis, apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin, apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

Langkah pemerintah memberikan sanksi berupa pencabutan izin dilakukan kepada perusahaan yang berulang melakukan pelanggaran, hal ini karena kegiatan perusahaan tersebut dapat merusak dan membahayakan lingkungan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten membuat pelaku usaha harus membenahi kegiatan usahanya yang terkena sanksi tertulis, karena apabila tidak dapat

ditindak sampai dengan pencabutan izin. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten hanya sekedar memberi teguran, mengawasi atau monitoring, dan tidak bisa memberikan sanksi administrasi, karena di Kabupaten Klaten tidak ada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), sehingga merupakan kewenangan Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Oleh karena perlunya pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan perusahaan yang ditakutkan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar, maka tindak lanjut daripada pengawasan tersebut harus dilaksanakan, dan teguran yang diberikan kepada perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang tlah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin di kemukakan oleh penulis dan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT MONDRIAN di Kabupaten Klaten?
- 2. Apakah kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT MONDRIAN di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT

MONDRIAN di Kabupaten Klaten.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian

Sanksi Administrasi Terhadap PT MONDRIAN di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu.

1. Manfaat teoritis, bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan

bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai pengawasan lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis, yaitu untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum

terkait.

a) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.

c) Pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Klaten.

d) Masyarakat.

Keaslian Penelitian E.

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan

berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan

hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta. Peneliti membandingkan dengan beberapa skripsi sebagai berikut.

1. Nama

: Choiriah

NPM

: 6661101760

Universitas : Universitas Sultan Ageng Tirtiyasa Serang

5

Judul : PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM

MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTSRI

DI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

Rumusan Masalah :

a. Bagaimana efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam

Mengatasi Penecmaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan

Ciwandan Kota Cilegon.

Hasil Penelitian

a. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka

kesimpulan dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan

Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada

kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon kurang efektif dan

kurang optimal.

2. Nama

: Venni Rindya Kusumadewi

NIM

: E.0007236

Universitas: Universitas Sebelas Maret Surakarta

Judul

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN

KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP PENGELOLAAN

LIMBAH HASIL PEMBAKARAN BATUBARA BAGI INDUSTRI

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana Pelaksanan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara

Bagi Industri?

6

b. Faktor-faktor apa saja Pelaksanan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri, dan bagaimana solusinya?

Hasil Penelitian

- a. Institusi yang berwenang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada umumya di Kabupaten Karanganyar adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar , sebagaimana diamanatkan dalam PERDA Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan
 Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah
 hasil pembakaran batubara bagi industri yaitu
 - Keterbatasan Sumber Dayar Manusia (SDM) aparatur professional yang dimiliki oleh BLH Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk melakukan pengawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan intensitas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sangat kurang.
 - 3) Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Tingginya biaya operasional untuk penanganan limbah bagi para pelaku usaha.

5) Kurangnya pertisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam

penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam ragka

penegakan Hukum Lingkungan.

3. Nama : Lela Setianingsih

NPM : 1512011078

Universitas: Universitas Lampung

Judul : SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR

DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di

Kota Bandar Lampung.

b. Apa faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku

pencemaran air di Kota Bandar Lampung.

Hasil Penelitian :

a. Penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan

pencemaran air di Kota Bandar Lampung masih lemah dan kurang

efektif.Sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup

dan Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya berupa teguran tertulis,

padahal ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang seharusnya bisa

diterapkan untuk perusahaan yang telah melanggar izin dan melakukan

perusakan dan/atau pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Dampaknya air sumur warga Kampung Gali Campang Raya banyak yang

tercemar limbah cangkang sawit tersebut, bahkan sampai saat ini beberapa

sumur warga sudah tidak dapat dipakai lagi.

8

b. Dalam penerapan sanksi administrasi tersebut terdapat bebrapa faktor yang menjadi penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan sanksi administrasi. Beberapa faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang hukum, kurangnya sarana dan fasilitas yang menunjang sepeti peralatan laboraturium dan laboraturium khusus belum tersedia,kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup dan fungsi lingkungan dari pihak perusahaan, serta dalam hal pemantauan dan pengelolaan perusahaan tidak melakukannya dengan semaksimal mungkin.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep berisi pengertian/definisi/pernyataan dari konsep/variable penelitian yang sudah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dan disesuaikan dengan judul. Konsep berisi uraian tentang frasa atau istilah atau satu kesatuan pengertian. Adapun yang menjadi batasan konsep sebagai berikut.

- PT MONDRIAN, yaitu industri yang berada di wilayah Kabupaten Klaten, dan melakukan kegiatan usaha dibidang garmen.
- 2. Pengertian pengawasan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 3. Sanksi Administrasi adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
- 4. Pelaku Usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun buan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten yang berkaitan dengan PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMNISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat 3 yang pada intinya mengatur bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Bab X mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan, Pasal 65 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atasa lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundangundangan, buku, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan responden Bondan Sidharta Purbo Sejati, S.Hut, MM selaku Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan, untuk memperoleh informasi mengenai PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten berwenang mengatur dan mengawasi segala yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

5. Responden

Bondan Sidharta Purbo Sejati, S.Hut, MM selaku Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1. Pelaksanaan pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pelanggar yaitu PT MONDRIAN. Di wilayah Kabupaten Klaten jenis jenis pelanggaran termasuk jenis yang ringan, tidak berdampak penting bagi lingkungan. Karena jenis usaha yang beragam maka tidak ada pengelompokan usaha dalam pelanggaran. Tidak adanya PPLHD fungsional, maka dalam pengawasan DLH Kabupaten Klaten hanya bersifat pembinaan bukan penegakan hukum, pengawasan dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh PPLHD Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Kendala yang dialami oleh DLH Kabupaten Klaten adalah tidak adanya personil atau PPLHD fungsional. Pemberian sanksi administrasi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Klaten termasuk bersifat pembinaan. Dalam hal pembinaan berupa sanksi tertulis yang dikeluarkan oleh DLH Kabupaten Klaten. Untuk pengawasan selain dari jadwal rutin, dapat dilakukan apabila terdapat aduan dari masyarakat. Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan pengelolaan lingkungan, yang dimana tanggung jawab atas dampak kegiatan usaha tersebut tidak dikelola dengan baik, dan juga tidak ada pelaksanaan pelaporan dokumen lingkungan, dimana pelaporan tersebut

dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

- 1. Karena kendala yang dialami DLH Kabupaten Klaten adalah tidak ada personil yang menjabat sebagai PPLHD fungsional, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menambah personil sebagai PPLHD fungsional, karena menurut pendapat narasumber dari DLH Kabupaten Klaten sudah ada personil yang memenuhi sebagai PPLHD, tinggal menunggu dilantik oleh Bupati Kabupaten Klaten. Sehingga tidak lagi menunggu dari Provinsi untuk melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum.
- 2. Dari kesimpulan yang dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan di wilayah Kabupaten Klaten sangat efektif maka dapat dikatakan DLH Kabupaten Klaten telah bekerja dengan baik, dan terpercaya sebagaimana menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Maka dari itu hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Klaten, setidaknya untuk mengangkat personil sebagai PPLHD fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember 2009, oleh Wicipto Setiadi.
- Prof. DR. Paulus Effendie Lotulung, S.H, 1995, "Efektivitas sanksi Administratif dalam rangka penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran,", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996.
- Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., L.LM., 2014, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soewartojo, J., 1995, Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya, Restu Agung, Jakarta.
- Tugas Akhir, Septia Apit Widyaningsih, NIM F3107080, 2010 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA dalam "ANALISIS MEKANISME ORDERSHEET PADA PERUSAHAAN KONVEKSI PT. MONDRIAN KLATEN".

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

Media Internet

Siagian dalam tulisan https://rizkypasoa.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html., diakses 28 Agustus 2019.

http://sanksiadministratif.blogspot.com/2015/04/makalah-sanksi-administratif.html, diakses 10 September 2019.

https://www.pelajaran.co.id/2018/11/pengertian-tujuan-manfaat-fungsi-dan-jenis-pengawasan-menurut-para-ahli.html, diakses 19 September 2019.

https://klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/20-DINAS-LHK.pdf, diakses 12 Desember 2019.

